



PUTUSAN

Nomor 1504 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURUL HAPIZAH binti SUPRATMA**;
Tempat Lahir : Bengkaung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/1 April 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Presak, RT – RW – Desa Danger, Kecamatan Masbagek, Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Hapizah binti Supratman bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sesuai pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurul Hapizah binti Supratman selama 18 (delapan belas) tahun dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan biji kopi yang berisi kopi dan 2 (dua) bungkus plastik hitam yang berukuran besar berisikan kristal putih shabu seberat 2.501,78 (dua ribu lima ratus satu koma tujuh delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 9,5733 (sembilan koma lima tujuh tiga tiga) gram (untuk pembuktian di persidangan) sedangkan sisa dari sebagian barang bukti dengan berat 2.491,78 (dua ribu empat ratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 6 April 2022 (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1504 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Suhun alias Herman;

- 1 (satu) buah HP Android merek Realme warna biru yang dibungkus casing warna merah;
- 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Rekening Bank BRI atas nama Nurul Hapizah norek 357501-03103530;

Dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Suhun alias Herman;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Hapizah binti Supratma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan biji kopi yang berisi kopi dan 2 (dua) bungkus plastik hitam yang berukuran besar berisikan kristal putih shabu seberat 2.501,78 (dua ribu lima ratus satu koma tujuh delapan) gram disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN tersisa 9,5733 (sembilan koma lima tujuh tiga tiga) gram (untuk

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1504 K/Pid.Sus/2023



pembuktian di persidangan) sedangkan sisa dari sebagian barang bukti dengan berat 2.491,78 (dua ribu empat ratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada tanggal 6 April 2022 (terlampir dalam berkas perkara);

- 1 (satu) buah HP Nokia kecil warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Suhun alias Herman bin Suud;

- 1 (satu) buah HP Android merek Realme warna biru yang dibungkus casing warna merah;
- 1 (satu) buah HP Android merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Rekening Bank BRI atas nama Nurul Hapizah norek 357501-03103530;

Dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Suhun alias Herman bin Suud;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 238/PID.SUS/2023/PT.TJK tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Akta 8/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor Perkara 616/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 27 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Tim Terpadu Pemberantasan Narkoba di Pelabuhan Bakauheni telah melakukan pemeriksaan di Seaport Interdiction

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1504 K/Pid.Sus/2023



Bakauheni terhadap truk ekspedisi pengiriman paket Indah Logistik Cargo dan terdapat sebuah paket berupa karung yang bertuliskan biji kopi yang dikirim dari Lhokseumawe Aceh dengan tujuan pengiriman kepada Andi (DPO) di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang ternyata di bagian tengah karung berisi kopi tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam berisi Narkotika jenis shabu seberat 2.501,78 (dua ribu lima ratus satu koma tujuh delapan) gram;

- Bahwa Tim Terpadu Pemberantasan Narkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan Kepala Cabang Indah Logistik Cargo cabang Lombok untuk mengawal pengiriman 1 (satu) paket karung yang bertuliskan biji kopi dengan tujuan pengiriman kepada Andi (DPO) yang beralamat di Jalan Lintas Laskar Nomor 45, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bersama saksi Rohadi bin Halid selaku sopir mobil kargo Indah Logistik Cargo cabang Lombok menuju ke sebuah toko kelontong di alamat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di toko kelontong di alamat pengiriman tersebut, saksi Rohadi bin Halid menyerahkan paket karung tersebut kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa, sehingga Tim Terpadu Pemberantasan Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suhun alias Herman bin Suud (suami Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik berwarna hitam berisi Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan saksi Suhun alias Herman bin Suud (suami Terdakwa) yang diperoleh dari Toyik (DPO) di Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengenal Toyik (DPO) yang berdomisili di daerah Aceh sekira 1 (satu) tahun yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lan (DPO) dengan tujuan untuk mencari jaringan untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima paket karung yang bertuliskan biji kopi yang dikirim dari Toyik (DPO), Aceh dengan tujuan atas nama penerima Andi (DPO) dengan alamat penerima Jalan Lintas Laskar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, kurang lebih sudah 8 (delapan) kali dan selalu diantarkan oleh saksi Rohadi bin Halid;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1504 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa NURUL HAPIZAH binti SUPRATMA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1504 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)